

# PENGUMUMAN

Berikut kami sampaikan PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET Nomor. 182/UN27/PP/2014 tentang ETIKA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS SEBELAS MARET.

Atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih.

Surakarta, 21 Maret 2014

KPPMF Kedokteran

Lilik Wijayanti, dr, MKes



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET**  
**Nomor: 182 /UN27/PP/2014**

**Tentang**

**ETIKA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
**UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,**

- Menimbang** :
- (a) bahwa Universitas Sebelas Maret mengemban misi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagai bagian dari misi Perguruan Tinggi
  - (b) bahwa dalam melaksanakan misi tersebut, segenap sivitas akademika Universitas Sebelas Maret perlu memperhatikan etika penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
  - (c) bahwa berdasarkan pertimbangan huruf (a) dan huruf (b), perlu penetapan Peraturan Rektor tentang Etika Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
  - 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta;
  - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  - 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  - 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 76);
  - 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5137);
  - 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;

10. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
11. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0201/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sebelas Maret;
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 112/O/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
15. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 118/MPN.A4/KP/2011 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Ravik Karsidi M.S. sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret masa jabatan tahun 2011-2015;
16. Keputusan Menteri Riset dan Teknologi RI Nomor 25/M/Kp/III/2013 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Kode Etik pelaku Penelitian.
17. Peraturan Rektor UNS No. 579/UN27/HK/2011 tentang Pokok-Pokok Kebijakan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Sebelas Maret.

Memperhatikan : Persetujuan Senat Universitas Sebelas Maret dalam rapat pleno tanggal 7 Maret 2014.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG ETIKA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS SEBELAS MARET

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Sebelas Maret (yang disingkat UNS).
2. Penelitian adalah penyelidikan yang sistematis dan terorganisasi menggunakan serangkaian langkah yang dirancang dan diikuti untuk menemukan jawaban atas masalah spesifik.
3. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan penyebarluasan, penerapan, pemanfaatan dan sosialisasi dari hasil-hasil penelitian untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat.
4. Peneliti adalah dosen/mahasiswa/tenaga kependidikan Universitas yang melakukan penelitian
5. Pengabdian adalah dosen/mahasiswa/tenaga kependidikan Universitas yang melakukan pengabdian kepada masyarakat
6. Peneliti Junior adalah peneliti dari perguruan tinggi yang mempunyai jabatan fungsional asisten ahli dan mempunyai pendidikan setinggi-tingginya S2.
7. Peneliti Senior adalah peneliti dari perguruan tinggi yang mempunyai jabatan fungsional serendah-rendahnya lektor dan pendidikan serendah-rendahnya S2.
8. Etika adalah nilai, konsepsi, dan prinsip yang menjadi pedoman moral bagi peneliti atau pengabdian untuk dapat membedakan perilaku yang baik (memberikan dampak positif bagi manusia, makhluk hidup lain, dan/atau lingkungan) dengan yang buruk (menyebabkan dampak negatif bagi manusia, makhluk hidup lain, dan/atau lingkungan).

## **BAB II ETIKA PENELITIAN**

### **Pasal 2 Prinsip Dasar Etika Peneliti**

- (1) Peneliti wajib menjaga kejujuran dalam setiap tahapan penelitian.
- (2) Peneliti wajib menjaga dan mengembangkan kompetensi yang diperlukan dalam melaksanakan penelitian.
- (3) Peneliti wajib menjaga integritas sebagai peneliti yang ditunjukkan oleh kemampuannya dalam menjaga konsistensi antara pemikiran dan tindakan.
- (4) Peneliti wajib menjaga objektivitas dalam melaksanakan penelitian dan menghindari segala bentuk pemalsuan dan penipuan terhadap semua pihak yang terkait dengan penelitian yang dilakukan.
- (5) Peneliti wajib menjaga keterbukaan dengan mengungkap atau menyatakan bersedia untuk mengungkap data, hasil, metode, dan sumber-sumber lain yang digunakan dalam penelitian sepanjang tidak melanggar kerahasiaan.
- (6) Peneliti wajib menjaga ketelitian dalam melakukan penelitian dengan melakukan kajian secara teliti dan kritis, membuat catatan yang baik atas proses kegiatan penelitian yang dilakukan, dan menghindari kesalahan karena kecerobohan dan kelalaian.

### **Pasal 3 Tanggung Jawab Peneliti atas Penggunaan Subjek Penelitian**

- (1) Peneliti wajib menghormati manusia sebagai subjek penelitian dengan meminimumkan risiko dan bahaya serta memaksimalkan manfaat ketika melakukan penelitian.
- (2) Peneliti wajib melindungi hewan atau makhluk lain sebagai subjek penelitian dengan meminimumkan risiko dan bahaya serta memaksimalkan manfaat ketika melakukan penelitian.

### **Pasal 4 Tanggung Jawab Antarpeneliti**

- (1) Peneliti wajib menghormati rekan sejawat dan memperlakukan mereka dengan adil.
- (2) Dalam penelitian kelompok, peneliti senior dalam bidang keahliannya yang pada umumnya berkedudukan sebagai ketua peneliti bertanggung jawab untuk membimbing peneliti junior dalam bidang keahliannya yang pada umumnya berkedudukan sebagai anggota peneliti dan/atau terhadap mahasiswa yang terlibat dalam penelitian yang dilakukan, serta memperlakukan mereka secara adil.
- (3) Dalam penelitian kelompok, peneliti junior dalam bidang keahliannya yang pada umumnya berkedudukan sebagai anggota peneliti dan/atau mahasiswa yang terlibat dalam penelitian kelompok bertanggung jawab untuk menaati pembimbingan peneliti senior dalam bidang keahliannya yang pada umumnya berkedudukan sebagai ketua peneliti.
- (4) Peneliti wajib minta izin dan mendapatkan izin secara tertulis jika menggunakan nama peneliti lain untuk kepentingan pengajuan proposal dan/atau pelaksanaan penelitian serta untuk kepentingan publikasi hasil penelitian.
- (5) Dalam penelitian hibah yang melibatkan mahasiswa dalam rangka penyusunan tugas akhir (skripsi, tesis, atau disertasi), publikasi hasil penelitian mahasiswa dan dosen wajib dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku.
- (6) Peneliti wajib menghormati Hak Kekayaan Intelektual peneliti lain.
- (7) Peneliti dilarang melakukan plagiat dalam penyusunan proposal penelitian, pelaksanaan penelitian, dan publikasi hasil penelitian dan menyatakan bahwa proposal penelitian, kegiatan penelitian, dan publikasi hasil penelitian yang dilakukan merupakan karya orisinal peneliti.

**Pasal 5**  
**Tanggung Jawab Peneliti kepada Pengguna**

Peneliti wajib menjaga publikasi yang bertanggung jawab dengan melakukan publikasi hasil penelitiannya untuk memajukan penelitian, dan wajib serta menghindari publikasi berganda hasil penelitian tersebut yang dilakukan secara tidak bertanggung jawab.

**Pasal 6**  
**Tanggung Jawab Peneliti kepada Pendana**

Peneliti wajib melaksanakan pertanggungjawaban pendanaan dengan baik terhadap pendana penelitian sesuai peraturan dan/atau kesepakatan yang berlaku.

**Pasal 7**  
**Tanggung Jawab Peneliti kepada Pihak Lain**

Peneliti wajib menjaga kerahasiaan pihak lain yang terkait dengan penelitian sesuai peraturan dan/atau kesepakatan yang berlaku.

**Pasal 8**  
**Legalitas Penelitian**

Peneliti wajib menaati peraturan-peraturan, kebijakan-kebijakan, etika yang relevan dari institusi dan/atau dari pemerintah.

**Pasal 9**  
**Manfaat Penelitian**

Peneliti wajib berusaha keras untuk mengembangkan manfaat sosial keilmuan dan mencegah dan/atau mengurangi dampak sosial yang berbahaya dari penelitian yang dilakukan.

**BAB III**  
**ETIKA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**Pasal 10**  
**Prinsip Dasar Etika Pengabdian**

Pengabdian wajib menjaga kejujuran, kompetensi, integritas, objektivitas, keterbukaan, dan ketelitian dalam setiap tahapan pengabdian kepada masyarakat.

**Pasal 11**  
**Tanggung Jawab Antarpengabdian**

- (1) Pengabdian wajib menghormati rekan sejawat dan memperlakukan mereka dengan adil.
- (2) Dalam pengabdian kepada masyarakat kelompok, pengabdian wajib melaksanakan fungsi masing-masing secara adil.
- (3) Pengabdian wajib minta izin dan mendapatkan izin secara tertulis jika menggunakan nama pengabdian lain untuk kepentingan pengajuan proposal dan/atau pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat serta untuk kepentingan publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Pengabdian wajib menghormati Hak Kekayaan Intelektual dan hasil karya pengabdian lain.

**Pasal 12**  
**Tanggung Jawab Pengabdian kepada Pendana**

Pengabdian wajib melaksanakan pertanggungjawaban pendanaan dengan baik kepada pendana pengabdian kepada masyarakat sesuai peraturan dan/atau kesepakatan yang berlaku.

**Pasal 13**  
**Legalitas Pengabdian kepada Masyarakat**

Pengabdian wajib menaati legalitas pengabdian kepada masyarakat dengan mengetahui dan menaati peraturan-peraturan, kebijakan-kebijakan, etika yang relevan dari institusi lain dan/atau dari pemerintah.

**Pasal 14**  
**Manfaat Pengabdian kepada Masyarakat**

Pengabdian wajib mengembangkan manfaat sosial keilmuan dan mencegah dan/atau mengurangi dampak sosial yang berbahaya dari pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 15**  
**Sangsi**

Pelanggaran terhadap peraturan ini akan diberi sangsi, baik secara tertulis, atau tindakan administrasi lain sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku.

**Pasal 16**

- (1) Pedoman pelaksanaan Peraturan tentang Etika Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ini diatur lebih lanjut dalam bentuk kode etik termasuk pembentukan komite etik, pedoman teknis, dan/atau prosedur pengoperasian baku (*standard operating procedures*, SOP) tentang etika penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Dengan diterbitkannya peraturan ini, ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan etika penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 17**

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surakarta  
pada tanggal : 13 MAR 2014

  
REKTOR Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S.  
NIP. 195707071981031006

Peraturan Rektor ini disampaikan kepada Yth.:

1. Mendikbud R.I. di Jakarta.
2. Dirjen Dikti Kemendikbud di Jakarta.
3. Irjen Kemendikbud di Jakarta.
4. Pejabat terkait di lingkungan UNS.

f